



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Credit Union Kasih Sejahtera (CUKS) Kantor Cabang Pembantu Noemuti, berkedudukan di Desa Fatumuti, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Rm. Syprianus Silvester Tes Mau, sebagai Ketua Pengurus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jose Antonio Sarmento Hale, S.H., Staf Legal berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 138/DP/CUKS/IV/2024 tanggal 22 April 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Register Nomor: 41/LGS.SRT.KHSN/2024/PN Kfm, tanggal 14 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

- Lusia Anin**, bertempat tinggal di Popnam, RT/RW: 005/003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat I;
- Rafael Nuban**, bertempat tinggal di Uimoni, RT/RW: 005/003, Desa Popnam, Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat II;

untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan sederhana tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

I. ALASAN PENGGUGAT

- Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan:
 - **Ingkar Janji**
 - Bahwa perjanjian tersebut dilakukan pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2022 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II (Suami) seperti yang tertera dalam Perjanjian Pinjaman.
 - Bahwa perjanjian tersebut tertulis dalam Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PPN/2022.
 - Bahwa dalam perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah) sesuai surat perjanjian pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PPN/2022 tertanggal 17 Mei 2022.
 - Bahwa pokok pinjaman dan bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sesuai jadwal angsuran selama 48 (empat puluh delapan) Bulan dengan angsuran pokok dan bunga sebesar Rp.332.000.-(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Mei 2026.
 - Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan berupa:
 - Sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.04.04.1.00531 a.n Rafael Nuban (Tergugat II)
 - Simpanan dengan No Buku anggota: 3006707002178 dan 3006707002045.
 - Bahwa asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II selesai/lunas.
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PPN/2022.

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 17 April 2023 secara teratur sebagaimana yang telah dijadwalkan yaitu harus membayar kewajiban angsuran pada tanggal 1 sampai 17 setiap bulannya, sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dengan total kewajiban sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 sebesar Rp.3.873.325.-(tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit lalai.
- Bahwa atas kredit lalai Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tertera dalam foto dan keterangan kunjungan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan hanya memberikan janji saja.
- Bahwa dengan itikad baik, Penggugat telah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan tunggakan kewajiban Kredit dengan memberikan Somasi I, II, dan III, akan tetapi sampai dengan surat somasi yang terakhir Tergugat I dan Tergugat II belum juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit lalai maka Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan anggota yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PP/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II harus membayar sesuai jadwal angsuran yaitu setiap bulan selama 48 Bulan, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran sesuai yang telah dijadwalkan dalam surat perjanjian pinjaman sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dengan angsuran yang seharusnya dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan tanggal 07 Mei 2024 sebesar Rp.3.873.325.-(tiga juta delapan ratus tujuh puluh

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit lalai, yang terdiri dari tunggakan pokok Rp.2.542.700.-(dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), Bunga Rp.1.278.025.-(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dan denda Rp.52.600.-(lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lain yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat I dan Tergugat II.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat.
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp.10.725.525.-(sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman Rp.9.394.900.-(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), bunga Rp.1.278.025.-(satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dan denda Rp.52.600.-(lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda)

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sukarela kepada Penggugat maka jaminan yang telah dijamin dalam surat perjanjian pinjaman nomor: 30707001185/CU-KS/PP/V/2022 yaitu Sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.04.04.1.00531 a.n Rafael Nuban (Tergugat II) dilakukan sita jaminan untuk selanjutnya dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat..

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2024 supaya hadir pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 dan risalah panggilan sidang tanggal 31 Mei 2024, supaya hadir pada persidangan hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, telah dipanggil dengan patut dan sah, dan Para Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, selanjutnya Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum gugatan dibacakan dimuka persidangan lalu Penggugat menyatakan ada perubahan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita titik delapan yakni semula nominal sebesar Rp3.873.325,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dirubah menjadi nominal sebesar Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
2. Bahwa pada posita titik dua belas yakni semula nominal sebesar Rp3.873.325,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dirubah menjadi nominal sebesar Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) dan semula nominal bunga sebesar Rp1.278.025,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima rupiah) dirubah menjadi nominal sebesar Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

3. Bahwa pada petitum angka tiga yakni semula nominal sebesar Rp10.725.525,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dirubah menjadi nominal sebesar Rp10.563.875,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan semula nominal bunga sebesar Rp1.278.025,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) dirubah menjadi nominal bunga sebesar Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pinjaman Nomor 30707001185/CU-KS/PP/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pinjaman Nomor PK07001038/CU-KS/PP/V/2022 tanggal 9 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Persetujuan Pinjaman Nomor 30707001185/CU-KS/PP/XII/2022 tanggal 15 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kwitansi Nomor 30707001185 tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penjualan Barang Jaminan tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor 00531 atas nama Rafael Nuban yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 31 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303044107060006 atas nama Lusya Anin, tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303040408640001 atas nama Rafael Nuban, tanggal 15 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303041703080002 atas nama Rafael To Nuban, tanggal 11 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi dari hasil print, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotokopi dari hasil print, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi dari hasil print, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi dari hasil print, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Rekening Koran Pinjaman atas nama Lusia Babi Anin, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi I Nomor: 7/DP/CUKS/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi II Nomor: 186/DP/CUKS/III/2024 tanggal 29 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Somasi III Nomor: 231/DP/CUKS/III/2024 tanggal 12 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotokopi dari fotokopi Info History Pembayaran atas nama Lusia Anin, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.19 tersebut diatas, telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ada pula fotokopi dari fotokopi, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi, antara lain:

1. Saksi Aryanto Silvester Seran, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut perihal para Tergugat yang menunggak angsuran di Credit Union Kasih Sejahtera Cabang Pembantu Noemuti;
- Bahwa Para Tergugat memang benar pada tanggal 17 Mei 2022 telah meminjam uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya Pendidikan dan Jualan di pasar dengan jangka waktu pembayaran selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana angsuran tersebut dihitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Mei 2026;
- Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat termasuk klausul di dalamnya;
- Bahwa para Tergugat telah menandatangani perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dan sudah memenuhi administrasi yang ditentukan;
- Bahwa awal mulanya Para Tergugat tertib untuk membayar angsuran akan tetapi selama 14 (empat belas) bulan para Tergugat tidak membayar angsuran yakni pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024, sehingga pinjaman para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sampai dengan 7 Mei 2024 sebesar Rp3.711.675 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu karena hasil panen tidak sebanding dengan harga jualnya karena penurunan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal klausul cedera janji dalam surat perjanjian tentang penjualan barang jaminan;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut namun setelah disomasi ternyata para Tergugat tidak kunjung melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa alasan Penggugat baru menggugat sekarang karena sebelumnya Penggugat telah memberikan toleransi waktu bagi Para Tergugat untuk melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa jumlah tunggakan para Tergugat sejak April 2023 sampai dengan Mei 2024 sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.542.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bunga Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah nomor: 24.03.04.04.1.00531 atas nama Rafael Nuban (Tergugat II) dan simpanan dengan No. Buku Anggota: 3006707002178 dan 3006707002045;

- Bahwa asli sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman para Tergugat selesai/lunas;

- Bahwa atas somasi dari Penggugat tersebut para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan hanya memberikan janji saja sehingga Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cedera janji;

2. Saksi Ronisius Yosef Foni, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara tersebut perihal para Tergugat yang menunggak angsuran di Credit Union Kasih Sejahtera Cabang Pembantu Noemuti;

- Bahwa para Tergugat memang benar pada tanggal 17 Mei 2022 telah meminjam uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk keperluan biaya Pendidikan dan Jualan di pasar dengan jangka waktu pembayar selama 48 (empat puluh delapan bulan) dengan cicilan per bulannya sebesar Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang mana angsuran tersebut dihitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Mei 2026;

- Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Penggugat termasuk klausul di dalamnya;

- Bahwa para Tergugat telah menandatangani perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dan sudah memenuhi administrasi yang ditentukan;

- Bahwa awal mulanya para Tergugat tertib untuk membayar angsuran akan tetapi selama 14 (empat belas) bulan para Tergugat tidak membayar angsuran yakni pada tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sehingga pinjaman para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sampai dengan 7 Mei 2024 sebesar Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa alasan para Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu karena hasil panen tidak sebanding dengan harga jualnya karena penurunan;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan berturut-turut namun setelah disomasi ternyata para Tergugat tidak kunjung melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa alasan Penggugat baru menggugat sekarang karena sebelumnya Penggugat telah memberikan toleransi waktu bagi para Tergugat untuk melunasi tunggakan angsurannya;
- Bahwa jumlah tunggakan para Tergugat sejak April 2023 sampai dengan Mei 2024 sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana terdiri dari angsuran pokok Rp2.542.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bunga Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat tanah nomor: 24.03.04.04.1.00531 atas nama Rafael Nuban (Tergugat II) dan simpanan dengan No. Buku Anggota: 3006707002178 dan 3006707002045;
- Bahwa asli sertifikat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman para Tergugat selesai/lunas;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat meminjam uang tersebut untuk Biaya Pendidikan dan Jualan di pasar;
- Bahwa atas somasi dari Penggugat tersebut para Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan hanya memberikan janji saja sehingga Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau cedera janji;
- Bahwa yang mengantar surat somasi dan mengunjungi langsung para Tergugat adalah Saksi sendiri sebagai petugas penagihan;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengantar surat Somasi sebanyak 3 (tiga) kali dan mengunjungi para Tergugat langsung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Para Tergugat ada pinjaman lain selain di Credit Union Kasih Sejahtera Cabang Pembantu Noemuti;
- Bahwa setiap kali saksi mengunjungi para Tergugat untuk melakukan penagihan para Tergugat selalu beralasan masih tunggu panen sayur, sawah, anak kirim dari Kalimantan dan mau menjual sapi tapi tidak ada;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, dan oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Hakim berpendapat dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum untuk menghindari penyelesaian perkara yang berlarut-larut, maka berdasarkan Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana perkara *a quo* tetap diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan tanda bukti P.19 dan 2 (dua) orang saksi yakni Aryanto Silvester Seran dan Ronisius Yosef Foni;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam petitum kesatu, Penggugat meminta agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan yurisprudensi, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dari pengertian tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) tersebut, hal yang paling pokok adalah adanya suatu prestasi (perikatan) antara para pihak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa adapun Pasal 1234 KUHPerdara tersebut, merujuk pada Pasal 1233 KUHPerdara yang menyatakan Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang;

Menimbang, bahwa persetujuan yang dimaksud mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perikatan yaitu salah satunya adanya kesepakatan dari kedua belah pihak;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam pembayaran angsuran pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa memang benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perjanjian pinjaman sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PP/V/2022 antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tanggal 17 Mei 2022 (*vide*. bukti surat P.1) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 48 (empat puluh delapan) bulan dengan angsuran pokok dan bunga yang wajib dibayar pihak Tergugat kepada Penggugat per bulannya sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 17 tiap bulannya (*vide*. bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam kwitansi tanda terima uang pinjaman (*vide*. Bukti Surat P.4);

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjaman tersebut, Penggugat telah menerima agunan dari pihak Tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00531 atas nama Rafael Nuban (Tergugat II) (*vide*. bukti surat P.7) dan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Barang Jaminan tanggal 17 Mei 2022. (*vide*. bukti surat P.5);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran pinjamannya sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024 dengan total tunggakan sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P.15 berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama Lusia Babi Anin (Tergugat I), pada rentang waktu bulan April 2023 sampai bulan Maret 2024 terdapat kewajiban pembayaran pinjaman yang belum dilaksanakan oleh Para Tergugat kepada Penggugat selain itu adanya pembayaran pinjaman yang dilakukan Para Tergugat yang jumlahnya tidak sesuai serta sudah lewat waktu sebagaimana isi perjanjian pinjaman tersebut, yang seharusnya per bulan Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp332.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) paling lambat tanggal 17 setiap bulannya dan bersesuaian dengan bukti surat P.19 berupa Info History

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran atas nama Lusia Anin (Tergugat I) yang membuktikan hal yang sama, sehingga total tunggakan Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang mana terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp2.542.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bunga sejumlah Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda sejumlah Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa Para Tergugat telah terlambat dan tidak tertib dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Tergugat telah terlambat dan tidak tertib dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, namun agar Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, haruslah terjadi kondisi dimana Para Tergugat dinyatakan lalai oleh Penggugat melalui surat perintah atau kondisi dimana menurut sifat perjanjiannya melewati suatu jangka waktu berarti telah membuat Para Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, P.12, P.13 dan P.14, Penggugat telah melakukan kunjungan kepada Para Tergugat sebanyak empat kali, yaitu pada tanggal 28 Juni 2023, 31 Agustus 2023, 15 Desember 2023, dan 5 Maret 2024, yang mana kunjungan tersebut dilakukan karena Para Tergugat mulai terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah sebanyak 3 (tiga) kali melakukan somasi kepada Para Tergugat yaitu masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024, 29 Februari 2024 dan 12 Maret 2024 (*vide*. bukti surat P.16, P.17 dan P.18), namun Para Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang tertunggak, sehingga diketahui bahwa memang benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), dengan demikian petitem kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ketiga Penggugat mengenai menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) kepada Penggugat sebesar Rp10.563.875,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari pokok pinjaman Rp9.394.900,00

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah), bunga Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda) secara sukarela kepada Penggugat maka jaminan yang telah dijaminakan dalam surat perjanjian pinjaman nomor: 30707001185/CU-KS/PPV/2022 yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.04.04.1.00531 a.n Rafael Nuban (Tergugat II) dilakukan sita jaminan untuk selanjutnya dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata mengatur penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur dinyatakan lalai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta bukti surat Penggugat P.1 berupa Surat Perjanjian Pinjaman Nomor: 30707001185/CU-KS/PPV/2022 antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat tanggal 17 Mei 2022 bahwa perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian pinjaman dengan jangka waktu 48 kali angsuran terhitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 17 Mei 2026, dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2024, diperoleh fakta bahwa perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat belum berakhir atau belum jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam surat Perjanjian Pinjaman tersebut, yakni tanggal 17 Mei 2026, maka Hakim berpendapat bahwa jumlah angsuran yang menjadi tunggakan Para Tergugat adalah sebagaimana yang tertera dalam dalil gugatan Penggugat yaitu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan bulan Mei 2024, sehingga sampai dengan gugatan ini diajukan, Para Tergugat memiliki utang kepada Penggugat sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp2.542.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bunga sejumlah Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda sejumlah Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah), sehingga

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai nominal yang relevan untuk dibebankan kepada Para Tergugat adalah sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan demikian petitum ketiga Penggugat mengenai menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas pinjaman/kreditnya kepada Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat yang memohon agar Para Tergugat membayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan, Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa para pihak berhak melakukan upaya hukum dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan dan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan, sehingga dengan demikian untuk menjamin hak para pihak berperkara terkait waktu upaya hukum, maka permohonan Penggugat terkait agar Para Tergugat membayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum ketiga Penggugat mengenai apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap jaminan yang telah dijamin dalam surat perjanjian pinjaman nomor: 30707001185/CU-KS/PPV/2022 yaitu sebidang tanah bersertifikat nomor: 24.03.04.04.1.00531 a.n Rafael Nuban (Tergugat II) dilakukan sita jaminan untuk selanjutnya dijual/dilelang dan hasil penjualan/pelelangan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan alasan

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa objek jaminan perjanjian antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah berada di penguasaan Penggugat sehingga Hakim menilai adalah sulit bagi Para Tergugat untuk dapat mengalihkan objek jaminan tersebut ke pihak lain, serta perjanjian pinjaman antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian pinjaman dengan jangka waktu 48 kali angsuran terhitung sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan pada tanggal 21 Mei 2024, sehingga perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat belum berakhir atau belum jatuh tempo sebagaimana tanggal 17 Mei 2026, maka terhadap permintaan Penggugat mengenai sita jaminan dan pelepasan jaminan milik pihak Tergugat sebagaimana petitum ketiga Penggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas petitum ketiga Penggugat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) *RBg*, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga petitum keempat Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu memberikan pertimbangannya bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara *aquo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum kesatu dari Penggugat yang meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena terdapat sebagian petitum gugatan Penggugat yang ditolak, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *Verstek* dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan pinjaman/kreditnya (pokok+bunga+denda) kepada Penggugat sejumlah Rp3.711.675,00 (tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri dari tunggakan pokok sejumlah Rp2.542.700,00 (dua juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), bunga sejumlah Rp1.116.375,00 (satu juta seratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan denda sejumlah Rp52.600,00 (lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, oleh Pahala Yudha Anugraha, S.H. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.

Pahala Yudha Anugraha, S.H.

Perincian Biaya:

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp206.000,00
Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp30.000,00
Biaya Panggilan Sidang	: Rp68.000,00
Biaya Sumpah	: Rp20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp374.000,00

Terbilang: (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)